



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Ardiansyah Alias Rendi;
2. Tempat lahir : Bahorok;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /17 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panca Marga Dusun II Desa Sei Limbat
Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RENDI ARDIANSYAH Alias RENDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar seng.
 - 5 (lima) batang kayu broti.

Dikembalikan kepada Saksi Susilawati.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RENDI ARDIANSYAH Alias RENDI pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Gang Keluarga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. II Desa Sei Limbat Kec.Selesai Kab.Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 12.00 wib ketika itu Terdakwa sedang berada di daerah Dsn.II Desa.Sei Limbat Kec.Selesai Kab.Langkat, Kemudian sekira pukul 15.00 wib ketika itu Terdakwa merasa sangat lapar dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil kayu broti dan seng rumah bibi Terdakwa yaitu Saksi Susilawati yang berada di Gang keluarga Dsn. II Desa. Sei Limbat Kec.Selesai Kab.Langkat yang dimana rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa pergunakan untuk mengambil kayu broti dan seng yang ada di rumah tersebut berupa : 1(satu) buah martil dan 1 (satu) buah linggis. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa langsung mengambil kayu broti dan seng di rumah Saksi Susilawati dengan cara membongkar kayu broti dan seng dengan menggunakan 1 (satu) buah martil dan 1(satu) buah linggis,yang pada saat itu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 11.00 wib,lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang dari rumah Saksi Susilawati tersebut berupa kayu broti sebanyak 10(sepuluh) batang dan 15 (lima belas) lembar seng, kemudian Terdakwa langsung pergi untuk mencari pembeli barang-barang tersebut, lalu sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Wijayadan mengatakan “BANG MAU BELI SENG” kemudian Saksi Wijaya menjawab “BERAPA LEMBAR” kemudian Terdakwa mengatakan “ADA 15 LEMBAR ITU” kemudian Saksi Wijaya menjawab “BERAPA SELEMBAR” kemudian Terdakwa mengatakan “20 RIBU” lalu saski Wijaya menjawab : “YAUDAH ANTAR KERUMAH LAH”. Kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat barang-barang berupa kayu broti dan seng yang telah diambil Terdakwadan langsung melangsir barang-barang tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikulnya ke rumah Saksi Wijaya di Dsn. II Desa. Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, lalu setelah Terdakwa selesai melangsir barang-barang tersebut lalu Terdakwa menerima uang dari Saksi Wijaya sejumlah Rp. 420.000 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah). Dan setelah menjual barang-barang tersebut Terdakwa langsung pulang dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi Susilawati yang saat itu sedang berada di rumahnya di Gang Jati Pasar II Desa padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat di telpon oleh Saksi Bariah dan mengatakan bahwa rumah Saksi Susilawati yang berada di Gang Keluarga Dsn. II Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat barang material di rumah tersebut telah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib Saksi Susilawati mengecek dan melihat rumah tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan Saksi Susilawati langsung melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) buah pintu, 4 (empat) buah kusen pintu, 4 (empat) buah jendela, 4 (empat) buah kusen jendela, 40 (empat puluh) lembar seng dan 40 (empat puluh) batang broti ke Polsek Selesai;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di daerah Dsn. II Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat datang Petugas Kepolisian dari Polsek Selesai langsung mengamankan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya mengambil barang-barang yang ada di rumah Saksi Susilawati, kemudian Terdakwa langsung di bawa ke kantor Polsek Selesai guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara R.I

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Susilawati untuk mengambil barang-barang tersebut. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Susilawati mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BARIAH BR KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Keluarga Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang berhadapan dengan rumah saudara Susilawati, kemudian Saksi melihat Terdakwa membongkar dan melepas seng yang terpasang di atap rumah tersebut menggunakan sebuah martil;
 - Bahwa setelah melihat hal tersebut, Saksi segera menghubungi saudara Susilawati dan menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa saat kejadian saudara Susilawati tidak berada di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 10 (sepuluh) lembar seng dan broti rumah milik saudara Susilawati;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi WIJAYA ALIAS JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saksi yang berada di Jalan Imam Bonjol Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa menjual seng sebanyak 24 (dua puluh empat) keping dan kayu broti kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa seng tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa harga seng yang Terdakwa jual kepada Saksi yaitu sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lembar seng;
 - Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi SUSILAWATI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Gang Jati Psr.II Desa. Padang Cermin Kec.Selesai Kab.Langkat, kemudian sekira pukul 09.00 wib ketika itu Saksi mendapat telpon dari Saksi BARIAH yang mengatakan kepada Saksi bahwa rumah Saksi yang berada di Gang keluarga Dsn. II Desa. Sei limbat kec.selesai kab.langkat barang-barang/material rumah Saksi tersebut di ambil/curi oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut ketika itu Saksi tidak langsung mengecek rumah tersebut karena pada saat itu orang tua Saksi masih dalam keadaan sakit. Dan pada hari 03 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib ketika itu Saksi mengecek rumah Saksi tersebut. Dan ketika itu Saksi melihat bahwa rumah tersebut sudah dalam keadaan hancur tidak dapat dipergunakan lagi. Dan ketika itu Saksi langsung mengecek barang-barang/material apa saja dari rumah tersebut yang sudah dicuri oleh Terdakwa dan barang-barang/material tersebut berupa : 4(empat) buah pintu, 4 (empat) buah kusen pintu, 4 (empat) buah jendela, 4(empat) buah kusen jendela, 40 (empat puluh) lembar seng, Broti rumah sekitar +/- 40 (Empat puluh) batang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), dan rumah Saksi tersebut sudah hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek selesai guna dilakukan penghusutan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Keluarga Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati;
- Bahwa saudara Susilawati adalah bibi kandung Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 10 (sepuluh) batang kayu broti, gayung dan 15 (lima belas) lembar seng;
- Bahwa Terdakwa membongkar kayu broti dan seng rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah linggis yang sudah Terdakwa sembunyikan di rumput sekitar rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati yaitu untuk dijual kepada saudara Wijaya Alias Jaya;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dengan menjual seng dan broti rumah milik saudari Susilawati tersebut yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seng dan broti rumah milik saudara Susilawati tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 10 (sepuluh) lembar seng, 5 (lima) batang kayu broti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Keluarga Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati yang merupakan bibi kandung Terdakwa;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 10 (sepuluh) batang kayu broti, gayung dan 15 (lima belas) lembar seng, yang mana Terdakwa membongkar kayu broti dan seng rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah linggis yang sudah Terdakwa sembunyikan di rumput sekitar rumah tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati yaitu untuk dijual kepada saudara Wijaya Alias Jaya;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dengan menjual seng dan broti rumah milik saudari Susilawati tersebut yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saudari Susilawati mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), dan rumah saudari Susilawati tersebut sudah hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seng dan broti rumah milik saudara Susilawati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Rendi Ardiansyah Alias Rendi** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa 27 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Gang Keluarga Dusun II Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa telah mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati yang merupakan bibi kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu berupa 10 (sepuluh) batang kayu broti, gayung dan 15 (lima belas) lembang seng, yang mana Terdakwa membongkar kayu broti dan seng rumah tersebut menggunakan 1 (satu) buah martil dan 1 (satu) buah linggis yang sudah Terdakwa sembunyikan di rumput sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil seng dan broti rumah milik saudari Susilawati yaitu untuk dijual kepada saudara Wijaya Alias Jaya;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dengan menjual seng dan broti rumah milik saudari Susilawati tersebut yaitu sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saudari Susilawati mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), dan rumah saudari Susilawati tersebut sudah hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seng dan broti rumah milik saudara Susilawati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar seng, 5 (lima) batang kayu broti, oleh karena milik Saksi Susilawati, maka dikembalikan kepada Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Susilawati sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 705/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Ardiansyah Alias Rendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar seng.
 - 5 (lima) batang kayu broti.

Dikembalikan kepada Saksi Susilawati

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.